



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka bab 2 ini penulis membahas teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi buku, catatan harian, jurnal, tesis, penelitian sebelumnya, dan referensi lainnya. Dalam kajian pustaka ini memiliki sub bab yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Dalam landasan teoritis akan berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Kemudian pada penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang didapat dari tulisan di jurnal terdahulu karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis. Sub bab berikutnya akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Pada sub bab terakhir terdapat hipotesis yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya, yang berisi dugaan sementara untuk dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang sebab perilaku yang dihadapi seseorang. Menurut Robbins and Judge (2017:211), teori atribusi menunjukkan bahwa pada saat kita mengamati perilaku individu, kita akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal atau internal. Menurut Harefa (2013) perilaku individu yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu dan mereka terpaksa berperilaku demikian



karena situasi Robbins and Judge (2017:211) mengungkapkan bahwa penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut ini:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. *Distinctiveness* (kekhususan) merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda di situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
- b. *Consensus* (konsensus) merujuk pada apakah setiap individu yang menghadapi situasi yang serupa akan merespon dengan cara yang sama. Kalau responnya sama, maka perilaku menunjukkan konsensus. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
- c. *Consistency* (konsistensi) merujuk pada apakah individu selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Dalam kaitan teori atribusi dengan penelitian ini adalah apakah faktor eksternal seperti tarif pajak yang berasal dari luar berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari sisi internal, teori ini juga dapat dipertimbangkan untuk faktor kesadaran dari dalam diri wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menurut Bandura pada Robbins and Judge (2017) mengatakan perilaku manusia muncul akibat dari adanya pengamatan dan pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Robbins and Judge (2017) mengatakan dalam bukunya bahwa ada empat proses pengaruh model terhadap pembelajaran seseorang, yaitu:

- a. *Attentional Processes* (proses perhatian), yaitu proses di mana orang hanya akan belajar dari model jika mereka mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
- b. *Retention Processes* (proses penahanan), yaitu proses mengingat tindakan dari model setelah model tidak ada lagi.
- c. *Motor Reproduction Processes* (proses reproduksi motorik), yaitu proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan seseorang akan mengamati perilaku yang baru dari model dan akan mengikutinya.
- d. *Reinforcement Processes* (proses penguatan), yaitu proses yang akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika ada insentif yang menguntungkan atau mendapat penghargaan.

Dalam kaitan teori pembelajaran sosial dengan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa faktor pemahaman pajak yang didapat para wajib pajak dari sosialisasi untuk mempelajari mengenai dasar-dasar peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018:3) dalam bukunya mendefinisikan yaitu: Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi : “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2018:3) Dalam bukunya mendefinisikan Pengertian pajak menyatakan yaitu :“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negaraberdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan unuk membayar pengeluaran umum.

4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Fungsi Pajak

Menurut Lathifa (2022) menjelaskan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Fungsi Budgetair (Sumber keuangan negara) Artinya, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur) Artinya, Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh :

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba – lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang lebih tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksud agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu, misalnya industry semen, industry kertas, industry baja, dan sebagainya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan Batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksud untuk menarik investor baru untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

5. Pemungutan Pajak

a. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, menurut Resmi (2019:8) yang terdiri dari, yaitu :

1) Stelsel Nyata/Riil

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

Contoh : pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak di dasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga :

- a) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.
 - b) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif) Pengenaan pajak didasarkan pada suatau anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh,



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah Pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3) Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah di perhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Sistem pemungutan pajak

Menurut Resmi (2019:10) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu:

- 1) Official Assessment System Sistem yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan.
- 2) Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.
- 3) With Holding System System pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut, menurut Resmi (2019:16) yaitu :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing- masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
- 2) Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Efisien Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) System pemungutan pajak harus sederhana System pemungutan yang sederhanaakan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Mardiasmo (2018:27): “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

1) Jenis-Jenis Wajib Pajak

Berikut adalah Jenis-Jenis Wajib Pajak, yaitu :

- a) Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
 - b) Wajib pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan.
 - c) Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah.
- #### 2) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Berikut kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menurut Resmi (2019:22) yaitu:





C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- c) Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h) memperlihatkan dan meminjamkan buku atau mencatat, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Berikut ini hak-hak Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor

28 Tahun 2007 menurut Resmi (2019:22) yaitu sebagai berikut :

- i. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- ii. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- iii. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- iv. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- v. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- vi. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- vii. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
- viii. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- ix. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dandilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.
- x. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2018) mengenai pengertian dan fungsi NPWP,

yaitu:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- b. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah bahasa ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 (id.wikipedia.org). UMKM digolongkan berdasarkan omzet yang didapat per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai yang dimiliki.

- a. Usaha Mikro Yang termasuk dalam usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Omzet yang dihasilkan per tahun paling banyak adalah Rp.300.000.000,-.
- b. Usaha Kecil Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau kelompok, yang bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Yang termasuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- hingga Rp 500.000.000,-. Omzet yang dihasilkan per tahun adalah di antara Rp 300.000.000,- hingga Rp.2.500.000.000,-.
- c. Usaha Menengah Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif, yang bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000,-. Omzet yang dihasilkan per tahun mencapai Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) menjelaskan tentang Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Menurut Yogatama (2014, 20), kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya :

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
- b. Pelayanan pada wajib pajak
- c. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak
- d. Tarif pajak

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan Rahayu (2017:193).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan self assessment system, wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan penghasilan dan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Rahayu (2017:194) menjelaskan bahwa terdapat kriteria wajib pajak. Kriteria Wajib Pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan no.544/KMK.04/2000, adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan mengenai fungsi perpajakan yaitu sebagai pembiayaan negara agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan Jatmiko (2006). Hasil penelitian oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian Muliari & Setiawan (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana tindakan atau sikap yang diambil terhadap realitas. Dalam Irianto (2005) bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan. Kedua, kesadaran dalam penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak di tetapkan dalam undang-undang dan ada paksaan. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya Putri & Jati (2014).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Persepsi Tarif Pajak

Menurut Kotler (2005) persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu. Setelah itu, maka individu mampu mengartikan segala sesuatu yang telah dilihat atau dirasakannya. Hal ini menyebabkan individu memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Gasperz (1997) yaitu pengalaman masa lalu (terdahulu), keinginan dan pengalaman dari teman-teman.

Persepsi mengenai tarif pajak merupakan tanggapan Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan. Tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, serta pajak yang dikenakan lebih sederhana atau tidak. Apabila WP memberikan tanggapan positif maka WP akan menyampaikan dan membayarkan kewajiban perpajakan dengan sukarela serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Indikator Persepsi Tarif Pajak yang dipergunakan Rani (2015), meliputi: meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan dan pajak yang dikenakan lebih sederhana.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



12. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018:62) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Sanksi Administrasi Menurut Mardiasmo (2018:64) bahwa Sanksi Administrasi adalah Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi Pidana Menurut Mardiasmo (2018:63) sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan merupakan suatu alat teakhir atau benteng yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut Mardiasmo (2018:73) ada pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

13. E-Commerce

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian *e-Commerce*

Electronic Commerce menurut Laudon and Traver (2018) merupakan sebuah proses menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen serta dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.

b. Klasifikasi Jenis *E-Commerce*

Laudon and Traver (2018) mengklasifikasikan e-commerce menjadi enam jenis model, yaitu:

- 1) *Business-to-Consumer* (B2C) merupakan jenis *e-commerce*, yang dimana bisnis online jenis ini menjangkau konsumen individual mencakup pembelian barang ritel, konten online dan jenis layanan lainnya. Jenis B2C e-commerce ini tumbuh sejak 1995 dan merupakan jenis *e-commerce* yang paling sering ditemui konsumen. Contoh perusahaan B2C di Indonesia adalah Lazada, Blibli dan Traveloka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) *Business-to-Business* (B2B) merupakan jenis *e-commerce* terbesar yang berfokus pada penjualan ke bisnis lain. Proses transaksi melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Perusahaan dengan model bisnis *e-commerce* ini biasanya menawarkan hal-hal yang tidak jauh dari inventarisasi usaha, seperti peralatan kantor, mesin pabrik, dan perlengkapan industri lainnya. Tidak hanya itu, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum contohnya adalah software dan web hosting. Perusahaan B2B Indonesia yang terkenal di antaranya adalah *Electronic City* dan *Mbiz*.
- 3) *Consumer-to-Consumer* (C2C) adalah jenis *e-commerce* yang menyediakan media bagi konsumen untuk menjual satu sama lain dengan bantuan pembuat pasar online (penyedia platform). Dalam C2C *e-commerce*, pihak individu menjual barang atau jasanya kepada individu, organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai konsumen melalui Internet. Contoh di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.
- 4) *Mobile E-Commerce* (*M-Commerce*) adalah *e-commerce* yang mengacu pada penggunaan perangkat mobile untuk memungkinkan bertransaksi online dengan menggunakan jaringan seluler dan nirkabel untuk menghubungkan *smartphone* atau tablet ke internet.
- 5) *Social E-Commerce* merupakan *e-commerce* yang menggunakan jejaring sosial dan *social media*. Pertumbuhan *social e-commerce* didorong oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya popularitas *sign-on sosial*, notifikasi jaringan, kolaborasi alat belanja online, pencarian social toko virtual di Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, dan situs jejaring sosial lainnya. *social e-commerce* sering kali dihubungkan dengan jenis

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



m-commerce hal ini disebabkan karena semakin banyak pengguna jaringan sosial mengakses jaringan tersebut melalui perangkat *mobile*. proses social e-commerce melibatkan penggunaan aplikasi mobile pengolahan pesan seperti Facebook Messenger, WhatsApp, Line, dan lain-lain sebagai media berinteraksi antara penjual dengan konsumen.

- 6) *Local E-Commerce* merupakan bentuk *e-commerce* yang berfokus untuk melibatkan konsumen berdasarkan lokasi geografis saat ini. Pedagang lokal menggunakan berbagai teknik pemasaran online untuk mendorong konsumen ke toko mereka. *Local e-commerce* adalah perpaduan dari *m-commerce*, social e-commerce, dan local e-commerce yang didorong oleh banyaknya minat terhadap layanan *on-demand* lokal seperti Gojek.

B. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1

Peneliti Terdahulu

| | |
|---------------------------|--|
| 1. Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, & Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop yang Terdaftar di Shopee dan Lazada Tahun 2021 |
| Nama dan Tahun Penelitian | Venia Olivia Budiawan (2021) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop yang Terdaftar di Shopee dan Lazada Tahun 2021 |
| Variabel Independen | Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, & Kesadaran Wajib Pajak |

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | |
|---------------------------|---|
| Hasil Penelitian | Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop dan Terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop |
| 2.Judul Penelitian | Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading |
| Nama dan Tahun Penelitian | Dio Chandra (2021) |
| Variabel Dependen | kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading |
| Variabel Independen | Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus |
| Hasil Penelitian | Tidak terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Tidak terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |



| | |
|---------------------------|---|
| 3. Judul Penelitian | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat |
| Nama dan Tahun Penelitian | Hadrian Christian (2021) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat |
| Variabel Independen | Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Paja |
| Hasil Penelitian | Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |

| | |
|---------------------------|---|
| 4. Judul Penelitian | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bandung) |
| Nama dan Tahun Penelitian | Ni Luh Putu Mariani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bandung) |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | |
|---------------------------|--|
| Variabel Independen | Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 |
| Hasil Penelitian | Sosialisasi perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan sedangkan Pengetahuan perpajakan dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 5.Judul Penelitian | Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Motivasi Membayar Sebagai Variabel Intervening |
| Nama dan Tahun Penelitian | Dwi Indah Lestari (2020) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Motivasi Membayar Sebagai Variabel Intervening |
| Variabel Independen | Persepsi Tarif Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak |
| Hasil Penelitian | Persepsi Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Motivasi Membayar Pajak. Persepsi Tarif Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Motivasi Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | |
|---------------------------|--|
| 6. Judul Penelitian | Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Nama dan Tahun Penelitian | Khareun Nadhor (2019) |
| Variabel Dependen | Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Variabel Independen | Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online |
| Hasil Penelitian | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. |

| | |
|---------------------------|---|
| 7. Judul Penelitian | Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Nama dan Tahun Penelitian | Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Variabel Independen | Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan |
| Hasil Penelitian | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |



| | |
|---------------------------|--|
| 8. Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Nama dan Tahun Penelitian | Stefani Siahaan, Halimatusyadiah (2019) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Variabel Independen | Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan |
| Hasil Penelitian | Kesadaran dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |

| | |
|---------------------------|---|
| 9. Judul Penelitian | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen) |
| Nama dan Tahun Penelitian | Dewi Kusuma Wardani , Erma Wati (2018) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | |
|---------------------------|--|
| | Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen) |
| Variabel Independen | Sosialisasi Perpajakan |
| Hasil Penelitian | Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan; Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.; Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. |
| 10.Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru |
| Nama dan Tahun Penelitian | Nelsi Arisandy (2017) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru |
| Variabel Independen | Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak |
| Hasil Penelitian | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| |
|---|
| pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
|---|

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merujuk pada seseorang yang mengetahui, memahami situasi perpajakan, sehingga kesadaran WP adalah semacam WP yang memahami, mengenali dan paham tentang pajak. Kesadaran WP dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang mendukung pembangunan negara dan memberikan kontribusi kepada negara yang berupaya mematuhi seluruh aturan yang mungkin diterapkan dari pemerintah dikenakan untuk wajib pajak. Persepsi pemenuhan tanggung jawab perpajakan tidak semata-mata tergantung dari persoalan primer yaitu tarif pajak, cek pajak, melainkan dari kesediaan WP guna mematuhi syarat dari Kode Pajak. Kesadaran WP mempunyai konsekuensi logis kepada WP, kesediaan mereka untuk membayarkan pajaknya tepat jumlah serta tepat waktu guna menyumbangkan dana untuk pelaksanaan fungsi pajak mereka pada negara. Hal ini sesuai dengan penelitian Anindyajati (2021) Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Priambodo and Yushita (2017).

2. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Persepsi tarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak adalah sebuah proses dimana seorang wajib pajak menanggapi atas apa yang mereka pahami dan mereka terima terkait dengan perpajakan. Tarif pajak UMKM yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 merupakan bentuk keringanan dari tarif sebelumnya yakni sebesar 0,5% dari omset. Semakin positif persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak 0,5% yang diberlakukan, maka semakin besar kecenderungan sikap wajib pajak untuk semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sementara apabila semakin negatif persepsi wajib pajak atas tarif pajak 0,5% yang diberlakukan, maka tidak menutup kemungkinan sikap wajib pajak akan cenderung tetap tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Prawagis, A, and Mayowan (2016) bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak . Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Lestari (2021)

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Cahyani and Noviani (2019) Sanksi perpajakan ada kaitannya terhadap Control Belief yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Pemberian sanksi yang berat adalah pembayaran suatu alternatif yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi dalam pembayaran pajak terutang. Wajib pajak akan bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana (2020) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Nelsy (2017).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Ha1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *e-commerce*

Ha2 : Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *e-commerce*

Ha3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *e-commerce*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.